



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 15 TAHUN 2005

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD SEKOLAH MENENGAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Malang, maka perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
17. Keputusan Bupati Malang Nomor 87 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
18. Keputusan Bupati Malang Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perangkat Daerah Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD SEKOLAH MENENGAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;
3. Bupati adalah Bupati Malang sebagai Kepala Daerah ;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan ;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang ;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
9. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur ;
10. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi ;
11. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;
12. Komite Sekolah adalah Badan Mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah ;
13. Koordinator Pelaksana Bidang adalah guru yang bertugas sebagai pembantu pelaksana tugas Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas yang mengacu pada struktur organisasi sekolah pada satuan pendidikan sekolah menengah ;
14. Guru adalah kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah;
15. SMP / SMA / SMK adalah tempat kegiatan belajar mengajar peserta didik untuk mendapatkan pendidikan ;
16. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi perannya pada masa yang akan datang ;
17. Pendidikan Dasar 9 tahun adalah pendidikan yang ditempuh 6 tahun di Sekolah Dasar dan 3 tahun di Sekolah Menengah Pertama ;

18. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut Pendidikan SMP adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan di Sekolah Dasar ;
19. Pendidikan Menengah adalah Pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan Dasar ;
20. Desiminasi Kurikulum adalah penyebarluasan kurikulum pada lembaga penyelenggara pendidikan ;
21. Kalender Pendidikan adalah penjadwalan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk 1 (satu) Tahun Ajaran, didalamnya memuat hari belajar dan hari libur nasional ;
22. Dunia Usaha/Industri adalah tempat usaha baik perorangan, badan hukum yang dapat dimanfaatkan pihak sekolah untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Sekolah Menengah adalah unsur pelaksana Teknis Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- (2) UPTD Sekolah Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk SMP, SMA, SMK dan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD serta dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di tempat domisili UPTD dimaksud.

Pasal 4

UPTD Sekolah Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di :

1. SMP Negeri 1 Pujon ;
2. SMP Negeri 2 Pujon ;
3. SMP Negeri 1 Ngantang ;
4. SMP Negeri 2 Ngantang ;

5. SMP Negeri 1 Kasembon ;
6. SMP Negeri 1 Dau ;
7. SMP Negeri 1 Karangploso ;
8. SMP Negeri 2 Karangploso ;
9. SMP Negeri 1 Singosari ;
10. SMP Negeri 2 Singosari ;
11. SMP Negeri 3 Singosari ;
12. SMP Negeri 1 Lawang ;
13. SMP Negeri 2 Lawang ;
14. SMP Negeri 3 Lawang ;
15. SMP Negeri 1 Tumpang ;
16. SMP Negeri 2 Tumpang ;
17. SMP Negeri 1 Poncokusumo ;
18. SMP Negeri 2 Poncokusumo ;
19. SMP Negeri 1 Pakis ;
20. SMP Negeri 2 Pakis ;
21. SMP Negeri 1 Jabung ;
22. SMP Negeri 2 Jabung ;
23. SMP Negeri 1 Bululawang ;
24. SMP Negeri 2 Bululawang ;
25. SMP Negeri 1 Gondanglegi ;
26. SMP Negeri 2 Gondanglegi ;
27. SMP Negeri 1 Wajak ;
28. SMP Negeri 1 Tajinan ;
29. SMP Negeri 1 Turen ;
30. SMP Negeri 2 Turen ;
31. SMP Negeri 1 Dampit ;
32. SMP Negeri 2 Dampit ;
33. SMP Negeri 1 Ampelgading ;
34. SMP Negeri 1 Tirtoyudo ;
35. SMP Negeri 2 Tirtoyudo ;
36. SMP Negeri 1 Sumbermanjing ;
37. SMP Negeri 2 Sumbermanjing ;
38. SMP Negeri 3 Sumbermanjing ;
39. SMP Negeri 1 Kepanjen ;
40. SMP Negeri 2 Kepanjen ;
41. SMP Negeri 3 Kepanjen ;
42. SMP Negeri 4 Kepanjen ;

43. SMP Negeri 5 Kepanjen ;
44. SMP Negeri 1 Pakisaji ;
45. SMP Negeri 2 Pakisaji ;
46. SMP Negeri 1 Wagir ;
47. SMP Negeri 1 Sumberpucung ;
48. SMP Negeri 2 Sumberpucung ;
49. SMP Negeri 1 Ngajum ;
50. SMP Negeri 1 Wonosari ;
51. SMP Negeri 1 Kromengan ;
52. SMP Negeri 1 Pagak ;
53. SMP Negeri 2 Pagak ;
54. SMP Negeri 1 Donomulyo ;
55. SMP Negeri 2 Donomulyo ;
56. SMP Negeri 1 Kalipare ;
57. SMP Negeri 2 Kalipare ;
58. SMP Negeri 1 Bantur ;
59. SMP Negeri 2 Bantur ;
60. SMP Negeri 1 Gedangan ;
61. SMP Negeri 2 Gedangan ;
62. SMA Negeri 1 Ngantang ;
63. SMA Negeri 1 Lawang ;
64. SMA Negeri 1 Tumpang ;
65. SMA Negeri 1 Kepanjen;
66. SMA Negeri 1 Dampit ;
67. SMA Negeri 1 Gondanglegi ;
68. SMA Negeri 1 Pagak ;
69. SMA Negeri 1 Turen ;
70. SMA Negeri 1 Sumberpucung ;
71. SMA Negeri 1 Bantur ;
72. SMA Negeri 1 Singosari ;
73. SMK Negeri 1 Singosari ;
74. SMK Negeri 1 Turen ;
75. SMK Negeri 1 Kelautan ;
76. SMK Negeri 1 Pujon.

Pasal 5

UPTD Sekolah Menengah mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Sekolah Menengah tertentu ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Sekolah Menengah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendidikan formal selama jangka waktu tertentu sesuai dengan jenjang, jenis dan sifat sekolah tersebut ;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- c. pelaksanaan bimbingan konseling serta bimbingan karier bagi siswa ;
- d. pelaksanaan pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) ;
- e. pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan rumah tangga sekolah.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Sekolah Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD ;
 - b. Urusan Tata Usaha ;
 - c. Komite Sekolah ;
 - d. Koordinator Pelaksana Bidang yang terdiri dari :
 - Koordinator Pelaksana Bidang Kurikulum ;
 - Koordinator Pelaksana Bidang Kesiswaan ;
 - Koordinator Pelaksana Bidang Humas ;
 - Koordinator Pelaksana Bidang Sarana / Prasarana.
 - e. Guru.
- (2) Masing-masing Koordinator Pelaksana Bidang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Koordinator yang dianggap cakap dan ditunjuk oleh Kepala UPTD, jumlah Koordinator Bidang pelaksana disesuaikan dengan kebutuhan UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD ;
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Sekolah Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja sekolah ;
 - b. menyusun perencanaan belajar mengajar ;
 - c. mengorganisasikan dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar ;
 - d. mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar ;
 - e. menentukan kebijakan dan mengevaluasi dalam mengambil keputusan di sekolah ;
 - f. mengatur dan mengevaluasi kantor, siswa, pegawai, perlengkapan dan keuangan / RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) ;
 - g. mengatur Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) ;
 - h. mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat dan dunia usaha/industri ;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang dan tugasnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berada di sekolah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.

Bagian Kedua
Urusan Tata Usaha

Pasal 9

- Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun program tata usaha sekolah ;
 - b. mengelola keuangan sekolah ;
 - c. mengurus administrasi pegawai, guru dan siswa ;
 - d. menyusun administrasi perlengkapan sekolah ;
 - e. menyusun dan menyajikan data statistik sekolah ;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan pengurusan ketatausahaan secara berkala ;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

Bagian Ketiga Komite Sekolah

Pasal 10

Komite Sekolah mempunyai tugas :

- a. memberikan pertimbangan dan pendukung baik yang berwujud finansial maupun pemikiran yang dibutuhkan untuk kemajuan pendidikan di satuan pendidikan sekolah menengah, serta sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan sekolah menengah ;
- b. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di satuan pendidikan sekolah menengah ;
- c. mendorong orang tua murid dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka menggalang dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan upaya peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan sekolah menengah.

Bagian keempat Koordinator Pelaksana Bidang

Pasal 11

Koordinator Pelaksana Bidang mempunyai tugas :

- a. membantu kepala UPTD dalam merumuskan dan menyusun program kerja sekolah ;
- b. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Sekolah tentang kebijakan yang akan dilaksanakan ;
- c. melaksanakan dan mengamankan kebijakan kepala UPTD dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah dan pelaksanaan program kerja sekolah ;
- d. membantu pelaksanaan tugas kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala UPTD ;
- e. mengkomunikasikan pelaksanaan program kerja sekolah sesuai bidang tugasnya kepada seluruh unsur sekolah ;
- f. mendorong seluruh unsur sekolah meliputi guru, staf tata usaha, karyawan, siswa, orang tua siswa dan komite sekolah dalam pelaksanaan upaya peningkatan mutu pendidikan dan kemajuan sekolah ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

Bagian Kelima
G u r u

Pasal 12

Guru mempunyai tugas :

- a. menyusun program semester / tahunan ;
- b. menyusun satuan pelajaran (persiapan mengajar) dan membuat Rencana Pengajaran (RP) ;
- c. membuat alat peraga ;
- d. menciptakan karya seni ;
- e. membuat lembaran kerja siswa (LKS) ;
- f. melaksanakan kegiatan belajar mengajar ;
- g. melaksanakan kegiatan penilaian belajar semester / tahunan ;
- h. melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar ;
- i. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan ;
- j. melaksanakan kegiatan membimbing guru dalam kegiatan proses belajar mengajar ;
- k. mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum ;
- l. mengadakan pengembangan setiap bidang pengajaran ;
- m. membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar masing-masing siswa ;
- n. mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya ;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD ;
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Sekolah Menengah mendapat pembinaan teknis, fungsional dan evaluasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Sekolah Menengah harus menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi baik ke dalam maupun ke luar, sesuai bidang dan tugasnya ;
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas ;
- (3) Kepala UPTD memberikan petunjuk bimbingan dan pengawasan pelaksanaan tugas unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam wilayah kerjanya.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas ;
- (2) Jabatan Kepala UPTD adalah Eselon IV/a.

Pasal 17

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak dapat dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Sekolah Menengah yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan UPTD Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.


Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 Maret 2005

BUPATI MALANG

**Ttd,
SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang
pada tanggal 17 Maret 2005
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 2/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG**NOMOR : 15 TAHUN 2005****TANGGAL : 16 MARET 2005****BAGAN SUSUNAN ORGANISASI****UPTD SEKOLAH MENENGAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi :
BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI